



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- SEGER**, jenis kelamin laki-laki, umur 62 tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 18 Juli 1962, agama Hindu, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 022, RW. 003, Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai PEMOHON I;
- WINARTI**, jenis kelamin perempuan, umur 55 tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 28 Oktober 1969, agama Hindu, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 022, RW. 003, Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai PEMOHON II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada : **KOMARI, SH.,** Advokat dengan alamat kantor di Jalan Untung Suropati No. 90, depan kantor Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/Adv/KM/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 5 Februari 2024 dalam register perkara perdata Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Byw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama YUNESTI DWI SANTIKA tempat tanggal lahir Banyuwangi, 14 Agustus 2006, agama Hindu, pekerjaan membantu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 022/RW/ 003, Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi. Beliau baru berumur 18 tahun kurang 6 bulan sesuai surat bukti kutipan akte kelahiran terlampir;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama YUNESTI DWI SANTIKA tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi sudah akil balik/dewasa dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama : WAHYUDI, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 09 April 2004, Nik 3510040904040002, agama Hindu, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani/peternak, bertempat tinggal di Dusun Persen RT. 022/RW. 004, Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi. Beliau sudah berumur 20 tahun sesuai surat bukti ijasah terlampir;
3. Bahwa antara YUNESTI DWI SANTIKA dengan saudara WAHYUDI, sudah menjalin cinta atau bertunangan sudah 1,5 (satu setengah) tahun dan sudah saling mencintai keduanya sepakat untuk menuju ke jenjang perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggung jawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki pilihanya (WAHYUDI) tersebut kejenjang Perkawinan;
5. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Parisada Hindu Dharma/Majelis Tinggi Agama Hindu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolak sebagaimana surat nomor 05/C/PHDI-TEG/1/2024 tertanggal 29 Januari 2024, dengan alasan karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun artinya baru berumur 18 kurang 6 bulan;
6. Bahwa bagaimanapun anak Para Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut (YUNESTI DWI SANTIKA) dengan laki-laki pilihanya yaitu WAHYUDI karena hubungan keduanya sudah saling mencintai/semakin akrab dan sudah melakukan hubungan intim artinya anak Para Pemohon sudah hamil sesuai keterangan dari Rumah

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bakti Mulia MMC Nomor 096831/II/SKK/RSUBM/2024 yang menerangkan YUNESTI DWI SANTIKA sudah hamil 8 bulan sesuai bukti surat keterangan terlampir;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat umur bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, yakni baru berumur 18 tahun kurang 6 Bulan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini selanjutnya memberikan Penetapan/Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama YUNESTI DWI SANTIKA, untuk melaksanakan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama WAHYUDI dengan tata cara agama Hindu;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap didampingi oleh kuasanya di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 05/C/PHDI-TEG/II/2024 tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3510041807620002 atas nama SEGER, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 35100466100690002 atas nama WINARTI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 209/1989 tanggal 29 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510041503071055 atas nama Kepala Keluarga SEGER tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 096831/I/SKK/RSUBM/2024 tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2644/2010/06 atas nama YUNESTI DWI SANTIKA tanggal 1 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama WAHYUDI tertanggal 10 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-20082015-0066 atas nama WAHYUDI tanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-9;

Alat bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai serta stempel pos sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon di persidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUTRISNO :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika, berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika, perempuan, agama Hindu, lahir di Banyuwangi tanggal 14 Agustus 2006, yang mana baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Wahyudi, akan tetapi Yunesti Dwi Santika

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat melangsungkan perkawinan, karena usia Yunesti Dwi Santika belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa pihak keluarga baik dari pihak Para Pemohon dan pihak laki-laki tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Wahyudi walaupun anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Para Pemohon agar Yunesti Dwi Santika menikah dengan Wahyudi, melainkan keinginan sendiri Yunesti Dwi Santika untuk menikah dengan Wahyudi;
- Bahwa Saksi mengetahui Wahyudi lahir di Banyuwangi tanggal 9 April 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui Yunesti Dwi Santika dengan Wahyudi sudah menjalani hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah sering mengingatkan Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi untuk menjaga diri selama berpacaran di luar rumah;
- Bahwa sebelumnya Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi tinggal bersama dengan orang tua masing-masing, akan tetapi sekarang ini Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi sudah serumah mengingat Yunesti Dwi Santika sudah hamil dan dalam waktu dekat akan melahirkan;
- Bahwa Yunesti Dwi Santika sebagai ibu rumah tangga sedangkan Wahyudi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Para Pemohon dan Saksi sudah pernah mengingatkan bahwa Yunesti Dwi Santika belum dewasa untuk melakukan perkawinan karena masih memerlukan bimbingan orang tua dan menempuh pendidikan akan tetapi bahwa Yunesti Dwi Santika yang berkeinginan untuk menikah mengingat bahwa Yunesti Dwi Santika sudah hamil dan untuk memperjelas status anak yang dilahirkan oleh Yunesti Dwi Santika;
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika akan melangsungkan perkawinan akan tetapi umur Yunesti Dwi Santika belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka diperlukan penetapan dispensasi kawin untuk Yunesti Dwi Santika agar perkawinan Yunesti Dwi Santika dapat dicatatkan di kantor catatan sipil;

2. Saksi ANAN PRASETYO :

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika, berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika, perempuan, agama Hindu, lahir di Banyuwangi tanggal 14 Agustus 2006, yang mana baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Wahyudi, akan tetapi Yunesti Dwi Santika belum dapat melangsungkan perkawinan, karena usia Yunesti Dwi Santika belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga baik dari pihak Para Pemohon dan pihak laki-laki tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Wahyudi walaupun anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Para Pemohon agar Yunesti Dwi Santika menikah dengan Wahyudi, melainkan keinginan sendiri Yunesti Dwi Santika untuk menikah dengan Wahyudi;
- Bahwa Saksi mengetahui Wahyudi lahir di Banyuwangi tanggal 9 April 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui Yunesti Dwi Santika dengan Wahyudi sudah menjalani hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah sering mengingatkan Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi untuk menjaga diri selama berpacaran di luar rumah;
- Bahwa sebelumnya Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi tinggal bersama dengan orang tua masing-masing, akan tetapi sekarang ini Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi sudah serumah mengingat Yunesti Dwi Santika sudah hamil dan dalam waktu dekat akan melahirkan;
- Bahwa Yunesti Dwi Santika sebagai ibu rumah tangga sedangkan Wahyudi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Para Pemohon dan Saksi sudah pernah mengingatkan bahwa Yunesti Dwi Santika belum dewasa untuk melakukan perkawinan karena masih memerlukan bimbingan orang tua dan menempuh pendidikan akan tetapi bahwa Yunesti Dwi Santika yang berkeinginan untuk menikah mengingat

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Yunesti Dwi Santika sudah hamil dan untuk memperjelas status anak yang dilahirkan oleh Yunesti Dwi Santika;

- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika akan melangsungkan perkawinan akan tetapi umur Yunesti Dwi Santika belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka diperlukan penetapan dispensasi kawin untuk Yunesti Dwi Santika agar perkawinan Yunesti Dwi Santika dapat dicatatkan di kantor catatan sipil;

3. Saksi SAMPURNO :

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Wahyudi yang merupakan calon besan dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika, perempuan, agama Hindu, lahir di Banyuwangi tanggal 14 agustus 2006, yang mana baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan anak Saksi yang bernama Wahyudi, akan tetapi Yunesti Dwi Santika belum dapat melangsungkan perkawinan, karena usia Yunesti Dwi Santika belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga baik dari pihak Para Pemohon dan pihak Saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Wahyudi walaupun anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Para Pemohon dan Saksi agar Yunesti Dwi Santika menikah dengan Wahyudi, melainkan keinginan sendiri Yunesti Dwi Santika untuk menikah dengan Wahyudi;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Wahyudi lahir di Banyuwangi tanggal 9 April 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui Yunesti Dwi Santika dengan Wahyudi sudah menjalani hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi sudah sering mengingatkan Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi untuk menjaga diri selama berpacaran di luar rumah;
- Bahwa sebelumnya Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi tinggal bersama dengan orang tua masing-masing, akan tetapi sekarang ini Yunesti Dwi Santika dan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi sudah serumah mengingat Yunesti Dwi Santika sudah hamil dan dalam waktu dekat akan melahirkan;

- Bahwa Yunesti Dwi Santika sebagai ibu rumah tangga sedangkan Wahyudi bekerja sebagai petani;
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika akan melangsungkan perkawinan akan tetapi umur Yunesti Dwi Santika belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka diperlukan penetapan dispensasi kawin untuk Yunesti Dwi Santika agar perkawinan Yunesti Dwi Santika dapat dicatatkan di kantor catatan sipil;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Saksi III sebagai ayah Wahyudi agar memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak terhadap ekonomi, sosial, psikologis bagi Anak Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi serta risiko kesehatan terhadap organ reproduksi Anak Yunesti Dwi Santika yang belum siap karena kehamilan Anak Yunesti Dwi Santika yang masih dibawah umur sehingga Hakim menasihati Saksi III untuk tetap mengingatkan Wahyudi dan Anak Yunesti Dwi Santika agar rutin memeriksakan kandungan Anak Yunesti Dwi Santika ke dokter atau bidan, kemudian Hakim juga memberikan nasihat kepada Saksi III agar Saksi III tetap mendukung Wahyudi dan Anak Yunesti Dwi Santika untuk melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan dan memberikan dukungan moril dan materiil kepada Wahyudi dan Anak Yunesti Dwi Santika serta ikut membimbing dan mengarahkan Wahyudi dan Anak Yunesti Dwi Santika dalam membina rumah tangga untuk menghindari potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

4. Saksi WAHYUDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika yang merupakan calon istri Saksi yang tinggal di Dusun Krajan, RT. 022, RW. 003, Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi dengan anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Yunesti Dwi Santika saling mencintai dan menikah karena keinginan dari Saksi dan Yunesti Dwi Santika sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah pada saat pacaran dengan Yunesti Dwi Santika;
- Bahwa Saksi siap menjadi bapak dan bertanggung jawab terhadap Yunesti Dwi Santika serta anak Saksi;
- Bahwa Saksi harus segera menikah dengan Yunesti Dwi Santika karena Yunesti Dwi Santika sudah hamil dan menghindari fitnah serta untuk kejelasan status anak Saksi dengan Yunesti Dwi Santika;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Saksi agar memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak terhadap ekonomi, sosial, psikologis bagi Saksi dan Anak Yunesti Dwi Santika serta kesehatan terhadap organ reproduksi Anak Yunesti Dwi Santika yang belum siap karena kehamilan Anak Yunesti Dwi Santika yang masih dibawah umur sehingga Hakim menasihati Saksi untuk rutin memeriksakan diri dan kandungan Anak Yunesti Dwi Santika ke dokter atau bidan, kemudian Hakim juga memberikan nasihat kepada Saksi agar setelah Anak Yunesti Dwi Santika melahirkan untuk tetap mendukung Anak Yunesti Dwi Santika untuk melanjutkan pendidikan karena pendidikan merupakan bekal penting untuk mencari pekerjaan dan setelah mendapatkan pekerjaan tetap serta memiliki penghasilan, hendaknya penghasilan yang diperoleh nantinya harus bisa diatur dan cukup untuk kehidupan rumah tangga dan juga anak, apabila Saksi menghadapi permasalahan dalam menjalani rumah tangga harus bisa diselesaikan dengan bijaksana dan tetap mendengarkan arahan, bimbingan serta nasihat baik dari orang tua;

5. Anak YUNESTI DWI SANTIKA :

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Wahyudi yang merupakan calon suami Anak Saksi yang tinggal di Dusun Persen, RT. 002, RW. 004, Desa Kedungsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Anak Saksi dengan Wahyudi sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Saksi dengan Wahyudi saling mencintai dan menikah karena keinginan dari Anak Saksi dan Wahyudi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah ada masalah pada saat pacaran dengan Wahyudi;
- Bahwa Anak Saksi siap menjadi ibu dan bertanggung jawab terhadap Wahyudi serta anak Saksi;
- Bahwa Wahyudi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Anak Saksi harus segera menikah dengan Wahyudi karena Anak Saksi sudah hamil dan menghindari fitnah serta untuk kejelasan status anak dari Anak Saksi dengan Wahyudi;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Anak Saksi agar memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak terhadap ekonomi, sosial, psikologis bagi Anak Saksi serta kesehatan terhadap organ reproduksi Anak Saksi yang belum siap karena kehamilan Anak Saksi yang masih dibawah umur sehingga Hakim menasihati Anak Saksi untuk rutin memeriksakan kandungan Anak Saksi ke dokter atau bidan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Anak Saksi agar Anak Saksi setelah melahirkan untuk tetap melanjutkan pendidikan dan juga mendukung Wahyudi untuk melanjutkan pendidikan karena pendidikan merupakan bekal penting untuk mencari pekerjaan dan setelah mendapatkan pekerjaan tetap serta memiliki penghasilan, hendaknya penghasilan yang diperoleh nantinya harus bisa diatur dan cukup untuk kehidupan rumah tangga dan juga anak, apabila Anak Saksi menghadapi permasalahan dalam menjalani rumah tangga harus bisa diselesaikan dengan bijaksana dan tetap mendengarkan arahan, bimbingan serta nasihat baik dari orang tua;

Atas keterangan dari ke-4 (keempat) orang saksi dan Anak YUNESTI DWI SANTIKA tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak terhadap ekonomi, sosial, psikologis bagi Anak Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi serta risiko kesehatan terhadap organ reproduksi Anak Yunesti Dwi Santika yang belum siap karena kehamilan Anak Yunesti Dwi Santika yang masih dibawah

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sehingga Hakim menasihati Para Pemohon untuk tetap mengingatkan Anak Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi agar rutin memeriksakan kandungan Anak Yunesti Dwi Santika ke dokter atau bidan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar Para Pemohon tetap mendukung Anak Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi untuk melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan dan memberikan dukungan moril dan materiil kepada Anak Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi serta ikut membimbing dan mengarahkan Anak Yunesti Dwi Santika dan Wahyudi dalam membina rumah tangga untuk menghindari potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam surat Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 4 (empat) orang saksi dan Anak Yunesti Dwi Santika yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah. Keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak perempuan Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika yang saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga perkawinan anak Para Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Wahyudi berusia 19 (Sembilan belas) tahun akan tetapi anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan menurut Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini, dapat minta dispensasi kepada Pengadilan yang diminta oleh orang tua pihak wanita;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili orang tua calon suami/istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-7, diketahui anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika, lahir di Banyuwangi pada tanggal 14 Agustus 2006. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia Anak Yunesti Dwi Santika tersebut belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sehingga secara umur belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang. Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Yunesti Dwi Santika berwenang mengajukan dispensasi perkawinan untuk mewakili Anak Para Pemohon tersebut kepada Pengadilan;

Menimbang bahwa Para Pemohon di dalam surat permohonannya meminta dispensasi perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyudi karena Anak Yunesti Dwi Santika telah hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan.

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu Hakim akan memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh para Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Anak Yunesti Dwi Santika sudah berpacaran dengan Wayudi selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Dan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini Anak Yunesti Dwi Santika telah hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Wahyudi yang membenarkan telah berpacaran dengan Anak Yunesti Dwi Santika selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan sekarang Anak Yunesti Dwi Santika sedang hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan. Bahwa Wahyudi menyatakan kesanggupannya untuk membangun dan membina rumah tangganya dengan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon tersebut, selanjutnya telah didengarkan pula keterangan dari anak Para Pemohon yaitu Anak Yunesti Dwi Santika yang juga membenarkan keterangan Wahyudi bahwa Anak Yunesti Dwi Santika telah berpacaran dengan Wahyudi selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan sekarang Anak Yunesti Dwi Santika sedang hamil dengan usia kehamilan 8 (bulan) yang merupakan hasil dari hubungan pacaran tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan ayah dari Wahyudi yaitu Saksi Sampurno yang membenarkan bahwa Anak Yunesti Dwi Santika sedang hamil karena berhubungan dengan anak Saksi yang bernama Wahyudi. Saksi Sampurno sebagai orang tua dari Wahyudi bersedia untuk membantu membiayai kebutuhan ekonomi keluarga Wahyudi dengan Anak Yunesti Dwi Santika sampai dengan mempunyai pekerjaan tetap atau perekonomian keluarga Wahyudi dan Anak Yunesti Dwi Santika stabil;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yaitu Hakim menekankan dan memastikan agar para pihak tersebut memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, disamping itu Hakim menekankan pula kepada kedua orang tua pasangan calon pengantin mengenai pentingnya bimbingan dan dukungan dari masing-masing orang tua kepada pasangan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kondisi kehamilan dari Anak Yunesti Dwi Santika, maka perkawinan yang akan dilaksanakan merupakan suatu urgensi untuk menjamin kepastian status dari anak yang ada dalam kandungan tersebut. Perkawinan yang akan dilaksanakan juga merupakan urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan di kemudian hari sehingga dengan kata lain perkawinan dari Wahyudi dengan Anak Yunesti Dwi Santika memang sepatutnya untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa situasi dan kondisi tersebut di atas telah memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah ternyata tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan/atau pihak-pihak lain terhadap perkawinan Wahyudi dengan Anak Yunesti Dwi Santika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi perkawinan yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai dan anak yang dikandung oleh Anak Yunesti Dwi Santika, sehingga dengan demikian maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Yunesti Dwi Santika dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon tersebut

Mengingat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama YUNESTI DWI SANTIKA untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama WAHYUDI dengan tata cara Agama Hindu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 08 Maret 2024 oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh KETUT MALIASTRA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KETUT MALIASTRA, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp40.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)